

Surat Izin Membawa Cagar Budaya Ke Luar Daerah Satu Provinsi

Lampiran : Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Bantul
Nomor : 49 Tahun 2022
Tanggal : 28 September 2022


A. PENDAHULUAN

Dinas Penanaman Modal dan Perizinan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) adalah salah satu OPD penyelenggara pelayanan publik pada Pemerintah Kabupaten Bantul bidang perizinan. Dalam rangka mewujudkan pelayanan yang mudah, adil, cepat, transparan dan akuntabel, perlu ditetapkan standar pelayanan dalam bentuk Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Bantul.

B. STANDAR PELAYANAN

Jenis Pelayanan Administrasi tentang Surat Izin Membawa Cagar Budaya Ke Luar Daerah Satu Provinsi

| A. Proses Penyampaian Pelayanan (Service Delivery) | | |
|--|-----------------------|---|
| No | Komponen | Uraian |
| 1. | Persyaratan Pelayanan | <p>Persyaratan Permohonan</p> <p>Mengisi formulir permohonan yang berisi:</p> <ol style="list-style-type: none">1. Identitas Pemohon (Nomor Induk Kependudukan (NIK));2. Surat pernyataan domisili yang disahkan oleh desa setempat (bagi yang alamat NIK tidak sesuai dengan alamat tempat tinggal);3. Akte pendirian perusahaan yang disahkan notaris beserta perubahannya (jika berbentuk perusahaan);4. Fotokopi Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP), Nomor Induk Berusaha (NIB) perusahaan atau pemohon; (swasta)5. Maksud dan Tujuan (Penelitian/promosi kebudayaan/ pameran)6. Merupakan cagar budaya utuh atau bagian;7. Nota kesepakatan yang minimal berisi:<ol style="list-style-type: none">a. Data pihak pengirim dan penerima, jadwal dikirim dan kembali, jenis, jumlah, ukuran dan pemilik cagar budaya.b. Jadwal pengiriman dan kembali cagar budaya;c. Foto dan Deskripsi lengkap Benda Cagar Budaya. Foto berwarna untuk setiap benda dengan ukuran kartu pos (3R) sebanyak 3 (tiga) lembar;d. Pengemasan dan Sarana Transportasi yang digunakan;e. Penjamin Kegiatan;f. Otorisasi pemilik untuk membawa cagar budaya yang diketahui oleh Unit Pelaksana Teknis (UPT)/ Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD) atau Dinas yang bertanggung jawab atas cagar budaya;g. Jaminan pihak penerima tidak akan menggunakan cagar budaya untuk kepentingan komersial atau penelitian tanpa persetujuan dengan pihak pemilik atau pemerintah;h. Penanggungjawab selama di daerah tujuan;i. Asuransi; |



Surat Izin Membawa Cagar Budaya Ke Luar Daerah Satu Provinsi

| | | |
|----|--|--|
| | | <ol style="list-style-type: none"> 4. Dinas Kebudayaan melakukan proses rekomendasi yang telah diajukan pemohon 5. Dinas Kebudayaan memberikan keputusan rekomendasi izin : <ol style="list-style-type: none"> a. Apabila telah memenuhi persyaratan secara benar dan lengkap maka rekomendasi diterbitkan b. Apabila tidak memenuhi persyaratan maka rekomendasi ditolak 6. DPMPT Kab. Bantul melakukan kajian administratif atas berkas permohonan dan rekomendasi dari Dinas Kebudayaan Kab. Bantul 7. Berdasarkan kajian administratif DPMPT Kab. Bantul memberikan keputusan : <ol style="list-style-type: none"> a. Izin diterbitkan b. Izin ditolak 8. Pemohon mengisi SKM (Survey Kepuasan Masyarakat) 9. Pemohon dapat mengunduh Izin yang telah diterbitkan. |
| 3. | Jangka Waktu Penyelesaian | Maksimal 7 hari kerja terhitung sejak permohonan masuk secara online di https://izinonline.bantulkab.go.id dan semua persyaratan dinyatakan lengkap, sesuai ketentuan. |
| 4. | Biaya/tarif | Tidak dipungut biaya |
| 5. | Produk pelayanan | Surat Izin Membawa Cagar Budaya Ke Luar Daerah Satu Provinsi |
| 6. | Penanganan pengaduan, saran, dan masukan | <p>Sarana Penanganan Pengaduan, Saran dan Masukan :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Loker Pengaduan yang ada di ruang Customer Service (didepan). 2. Ruang pengaduan di Bidang Pengaduan, Pengawasan dan Pengendalian Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu 3. E-mail : dpmptsp@bantulkab.go.id 4. Telepon : (0274) 367867 5. Whatsapp Layanan : 081328848393 6. Fax : (0274) 367866 7. Kotak saran/pengaduan. 8. Buku Pengaduan 9. Website www.dpmptsp.bantulkab.go.id 10. Surat langsung ke DPMPTSP Kabupaten Bantul, Komplek II Perkantoran Pemerintah Kabupaten Bantul JL Lingkar Timur Manding Tlirenggo Bantul Kodepos 55714 |

| B. Komponen Standar Pelayanan yang terkait dengan Proses Pengelolaan Pelayanan di Internal Organisasi (manufacturing) meliputi : | | |
|--|---------------------------------------|--|
| No | Komponen | Uraian |
| 7. | Dasar Hukum | <ol style="list-style-type: none"> 1. UU RI Nomor 11 Tahun 2010 tentang Cagar Budaya; 2. UU RI Nomor 5 Tahun 2017 tentang Pemajuan Kebudayaan; 3. Peraturan Pemerintah RI Nomor 66 tahun 2015 tentang Museum; 4. Peraturan Pemerintah RI Nomor 87 Tahun 2021 tentang Pemajuan Kebudayaan; 5. Peraturan Daerah Provinsi DIY Nomor 6 Tahun 2012 tentang Pelestarian Warisan Budaya dan Cagar Budaya; 6. Peraturan Gubernur Provinsi DIY Nomor 62 Tahun 2013 tentang Pelestarian Cagar Budaya; 7. Peraturan Gubernur DIY Nomor 55 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Cagar Budaya; 8. Peraturan Gubernur DIY nomor 76 tahun 2019 tentang Perizinan Pelestarian Warisan Budaya dan Cagar Budaya; 9. Peraturan Bupati Bantul Nomor 60 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Dan Non Perizinan. |
| 8. | Sarana, Prasarana, dan/atau Fasilitas | <p>Sarana dan Prasarana :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Ruang tunggu yang representatif dan dilengkapi AC. 2. Tempat parkir 3. Sistem Antrian Elektronik 4. Free wi-fi 5. Leaflet, Electronic Banner 6. Mobil dan sepeda motor dinas 7. Ruang arsip 8. Meja 9. Kursi 10. Pesawat telepon dan mesin faksimili 11. Komputer, printer, dan scanner 12. Alat tulis kantor 13. Kotak saran. <p>Fasilitas Pendukung :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Adanya Ruang Konsultasi Perizinan 2. Sms Gateway 3. Sub domain perizinan 4. Jaringan internet/intranet 5. Koran/bahan bacaan 6. TV 7. Dispenser Air Minum /Water dispenser 8. Mushola 9. Toilet 10. Kantin 11. Kursi roda 12. Handphone Charger 13. Denah Lokasi 14. Guide (Satpam) 15. Tempat cuci tangan dan sabun/hand sanitizer <p>Ket : Sarpras dan Fasilitas digunakan bersama untuk beberapa jenis izin</p> |

Surat Izin Membawa Cagar Budaya Ke Luar Daerah Satu Provinsi

| | | |
|-----|--|---|
| 9. | Kompetensi Pelaksana | <ol style="list-style-type: none"> 1. Jenjang pendidikan: <ol style="list-style-type: none"> a. minimal SMA/SMK, semua jurusan (help desk) b. minimal Diploma 3, semua jurusan (back office) 2. Pelatihan : Diklat PTSP, Diklat Penanaman Modal, Diklat OSS, Bimtek Aplikasi dan Pelayanan 3. Pangkat / Golongan : minimal Pengatur, II/b |
| 10. | Pengawasan Internal | <ol style="list-style-type: none"> 1. Dilakukan oleh Kepala Dinas 2. Dilakukan oleh atasan langsung; 3. Dilakukan oleh Bidang Pengaduan, Pengawasan dan Pengendalian. |
| 11. | Jumlah Pelaksana | <ol style="list-style-type: none"> 1. 7 (tujuh) orang (front office); 2. 8 (delapan) orang (back office). |
| 12. | Jaminan Pelayanan | <ol style="list-style-type: none"> 1. Diwujudkan dengan adanya kepastian persyaratan, waktu proses, prosedur, dan didukung oleh SDM yang berkompeten di bidang tugasnya. 2. Adanya jaminan bebas dari praktek KKN. 3. Apabila izin jadi, pemohon diberitahu melalui SMS Gateway dan Email. |
| 13. | Jaminan Keamanan Keselamatan Pelayanan | <ol style="list-style-type: none"> 1. CCTV; 2. Tabung Pemadam Kebakaran. 3. Tanda tangan digital 4. QR Code (tanda tangan elektronik) |
| 14. | Evaluasi Kinerja Pelaksana | <ol style="list-style-type: none"> 1. Evaluasi dilaksanakan secara rutin; 2. Survei Kepuasan Masyarakat; 3. Evaluasi berdasarkan pengawasan atasan langsung terkait kinerja dan kedisiplinan |
| 15. | Masa Berlaku | Surat Izin Membawa Cagar Budaya Ke Luar Daerah Satu Provinsi berlaku sesuai dengan jadwal pengiriman dan kembali sebagaimana tersebut dalam nota kesepakatan. |
| 16. | Waktu Pelayanan | Senin – Jumat : 08.00 – 14.30 WIB |



Ditetapkan di Bantul
Pada Tanggal 28 September 2022

Dra. Annihayah, M.Eng
NIP. 196902041993032004